

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan \*

Azdho Muhamad Ramadhon,<sup>1</sup> Soefyanto,<sup>2</sup>  
Nisrina Mutiara Dewi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.22562](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.22562)

### Abstract

*The purpose of this thesis is to establish and define the kind of legal protection that will be provided to the parties bound by the PT Migo Anugerah Sinergi partnership agreement in order for them to fulfill their rights and obligations. PT Migo Anugerah Sinergi has entered into an agreement with Migo Station, which serves as its partner, to explain the rights and obligations of the parties regarding legal protection in the event of a loss, as well as the type of legal protection that will be provided to them by the Migo Ebike transportation service provider, in order to better understand the implementation or application of the agreement. As a result of their participation in the partnership arrangement, they have suffered losses. Because of the relationship between PT. Migo Anugerah Synergy and Migo Station are not only established in writing through a partnership/cooperation agreement but it is also established through an electronic agreement, both parties are required to approve and sign the electronic agreement. A qualitative research approach is used in this study, which employs a normative empirical approach based on Indonesian laws and regulations, specifically Article 1 paragraph (13) and Article 11 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 4, Article 5, and Article 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Small and Medium-Sized.*

**Keywords:** Partnership; Migo E-bike; Agreement; Legal Protection; Online Transport

---

\* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Azdho Muhamad Ramadhon** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>2</sup> **Soefyanto** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>3</sup> **Nisrina Mutiara Dewi** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Semakin tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala hal transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti pembelian tiket konser, olahraga dan lainnya kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan 'hanya' dengan jari jemari kita diatas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggaman atau biasa disebut *smartphone*. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang menggembirakan, karena dengan penemuan seperti ini akan sangat membantu dari segi efisiensi waktu dan tenaga.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan di peta persaingan bisnis saat ini. Mulai dari lahirnya pesaing-pesaing baru, inovasi-inovasi produk baru, sampai hadirnya berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Teknologi memegang peran penting dalam mendukung era globalisasi saat ini. Teknologi bukan hanya sekedar pelengkap bisnis, tetapi juga kunci utama dari bisnis yang terus berkembang dan mampu terus bersaing.<sup>5</sup>

Inovasi dari transportasi berbasis *online* demikian merupakan suatu terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan di bidang transportasi, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Transportasi pada umumnya merupakan suatu proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, serta barang, dari satu (1) tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Ada juga yang menyatakan bahwa pengertian transportasi ini ialah pemindahan manusia atau juga barang dari satu (1) tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau juga kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau juga mesin.<sup>6</sup> Oleh karenanya transportasi berperan penting dalam kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari. Dengan alat pengangkutan itu maka manusia akan lebih mudah untuk berpindah tempat atau juga memindahkan barang ke tujuan tertentu.

---

<sup>4</sup> Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", Jurnal Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, h. 18.

<sup>5</sup><http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/0k8g1adb-ceo-zahir-teknologi-jadi-urat-nadibisnis>, Diakses Pada 11 Desember 2019

<sup>6</sup><https://pendidikan.co.id/pengertian-transportasi-unsur-fungsi-manfaat-jenis-dan-contoh/>, Diakses Pada 08 Desember 2019

Transportasi *online* secara umum merupakan kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda dua yang dioperasikan sebagai moda transportasi yang pemesanannya dilakukan dengan aplikasi secara online dan bertujuan untuk mempermudah akses pengguna. Transportasi online memiliki banyak kelebihan seperti pemesanan yang lebih mudah melalui aplikasi, tarif yang relatif lebih murah, waktu perjalanan yang singkat dan langsung menuju ke lokasi tujuan. Saat itu pulalah ditemukan berbagai macam inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan baru salah satunya adalah inovasi transportasi berbasis aplikasi *online* yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*.

Salah satu yang merambah bisnis online di bidang jasa transportasi ini, yaitu Migo E-bike. Migo E-bike merupakan layanan transportasi sepeda listrik berbasis aplikasi, dimana semua kegiatannya mulai dari memesan hingga menyalakan mesinnya menggunakan aplikasi khusus. Sepeda listrik atau dikenal juga dengan *E-bike* adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Tujuan dari jasa transportasi Migo E-bike ini adalah Menyediakan sebuah layanan transportasi yang menarik, nyaman, dan hemat bagi customer MIGO; Memberikan penghasilan tambahan kepada Partner MIGO yang mana berguna bagi peningkatan kualitas hidup; Memperkenalkan moda transportasi berbasis sharing demi menghemat energi dan melindungi lingkungan; Mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi CO<sup>2</sup> dan kerja sama membangun lingkungan yang hijau.<sup>7</sup> PT Migo Sinergi dalam mendukung pengoperasian layanan transportasi sepeda listriknya, Migo membuka peluang kemitraan kepada masyarakat. Mitra-mitra itu disebut Migo Station.<sup>8</sup> Migo station merupakan tempat menyewa dan mengembalikan kendaraan Migo E-bike tersebut.

Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat (13) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip

---

<sup>7</sup><https://www.migo-E-bike.com/about-us>, Diakses Pada 11 Desember 2019

<sup>8</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4413375/jadi-mitra-sepeda-listrik-cuma-modal-dengkul>, Diakses Pada 08 Desember 2019

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dengan adanya kerjasama kemitraan seharusnya ada kejelasan hak dan kewajiban terhadap suatu kerugian di suatu keadaan dan membuat para pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati atau menolaknya.<sup>9</sup> Yang berarti jika setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.<sup>10</sup> Di dalam Ketentuan dan Syarat Layanan Aplikasi pihak PT Migo Sinergi telah menetapkan secara sepihak mengenai ganti rugi, sehingga tidak adanya timbal balik antara kedua belah pihak karena telah ditentukan oleh salah satu pihak berupa perjanjian baku.

Sebelum menggunakan jasa transportasi online ini harus adanya sebuah transaksi yang dilakukan untuk melakukan pemesanan terhadap jasa ini, disebut dengan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi berbasis aplikasi online pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Sebagaimana definisi perikatan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>11</sup> Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Namun, sebelum melakukan transaksi jasa transportasi tersebut, konsumen harus terlebih dahulu menyetujui segala ketentuan dan syarat dalam penggunaannya yaitu yang terdapat di dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh pengusaha.

Ada kalanya klausula baku ini merugikan, jika klausula baku tersebut tercantum klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi). Klausula eksonerasi adalah "suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 2.

<sup>10</sup><https://serlania.blogspot.com/2012/01/konsep-perjanjian-baku.html>, Diakses Pada 11 Desember 2019

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1984), h. 1.

secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya". Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dapat dibayangkan dengan dimungkinkannya orang memperjanjikan suatu para pihak menjadi jauh tidak berimbang.<sup>12</sup> klausula eksonerasi dapat membawa akibat bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang.<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa yang digunakan bersifat naratif, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan penalaran.<sup>14</sup> Dengan pendekatan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Kemitraan Antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station**

Migo station merupakan mitra yang membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Mereka mendaftarkan diri sebagai mitra untuk bekerja sama dalam mencari keuntungan. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian secara elektronik dan kontrak. Para calon mitra mendaftarkan diri sebagai Mitra Station dengan cara, yaitu mendaftarkan diri melalui website yang sudah di sediakan perusahaan kemudian mengisi berbagai persyaratan dan data diri kemudian melakukan verifikasi dengan datang langsung ke perusahaan jika sudah mendapatkan persetujuan awal untuk menjadi mitra station.

---

<sup>12</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 120.

<sup>13</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 120.

<sup>14</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 26

Perjanjian yang mengikatkan para pihak adalah perjanjian kemitraan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari mereka yang terikat dengan perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. Dalam bahasa Belanda perjanjian juga dikenal dengan *overeenkomstenrecht*. Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan.

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*verbinten*". Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>15</sup> Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>16</sup>

Secara khusus kemitraan diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 KUHPerdata terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam bahasa Inggris). Pasal 1618 KUHPerdata menjelaskan, persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.<sup>17</sup> Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 198.

<sup>16</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 117

<sup>17</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 1999), h. 313

Perkembangan teknologi pada saat ini sudah merambah ke dunia pengangkutan. Salah satunya adalah munculnya jasa transportasi model baru yang berbasis aplikasi atau *Online* yang dinamakan dengan Migo E-bike yaitu penggunaan sepeda listrik sebagai alat pengangkutannya. Perusahaan ini berkembang melalui kerjasama dengan mitra yang menjalankan usahanya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang dibuat dan telah berekspansi ke beberapa daerah seperti Surabaya dan Jakarta.

Kemitraan sebagai solusi suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Kemitraan memungkinkan para pihak untuk saling menutupi dan saling melengkapi kekurangan yang ada pada mereka. Perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bekerjasama dengan mitra sehingga mitra pun dapat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.

Di dalam usaha transportasi berbasis online yang memiliki mitra dalam menjalankan usahanya atau yang lebih kompleks, terdiri dari beberapa pihak dan melibatkan banyak pihak. Seperti dalam perjanjian kemitraan yang terjalin antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station. Usaha yang dijalankan para pihak tersebut tidak akan berjalan jika tidak melibatkan pihak yang lain seperti customer atau pelanggan. Hal ini merupakan kemitraan yang sebagai akibat dari perkembangan dan juga tingkat kebutuhan dari masyarakat.

Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan beberapa pihak atau para pihak atau dengan tujuan yang diinginkan dengan bekerjasama, maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Kemitraan harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, dan ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Dari perjanjian yang sudah disetujui oleh para pihak, secara yuridis para pihak akan terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing, selanjutnya isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kewajiban dari PT Migo Anugerah Sinergi sebagai perusahaan yang memberikan persetujuan perjanjian kerjasama adalah memberikan pembinaan dalam mengoperasikan unit migo di station, memberikan teknisi untuk melakukan cek kelayakan pada unit yang akan dioperasikan, dan mengawasi aktifitas usaha yang dijalani. Sementara untuk

kewajiban Migo Station adalah mentaati peraturan, syarat dan prosedur, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian.

Kemitraan usaha merupakan kegiatan berusaha yang bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan kemandirian masing-masing pihak yang bermitra. Kemitraan yang diinginkan bukanlah kemitraan yang berbasis nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat bermitra adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat; Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra, Memiliki teknologi dan manajemen yang baik, Menyusun rencana kemitraan, dan Berbadan hukum.
- b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.
- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.
- d. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
- e. Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit bagi kelompok mitra.
- f. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundangundangan yang berlaku.
- g. Pembinaan oleh instansi Pembina teknis baik di pusat maupun daerah bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- h. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan

---

<sup>18</sup> Direktorat, *Pengembangan Usaha Kemitraan*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2002), h. 20-21.



temu usaha

Penerapan dari perjanjian kerjasama Migo E-bike dalam membuka lowongan menjadi mitra kerja Migo Station tentunya harus memenuhi syarat sebagai calon mitra. Untuk menjadi mitra migo (Migo Station) cukup mudah dan hampir semua masyarakat dapat menjadi Migo Station. Berikut persyaratan menjadi Mitra Migo (Migo Station) Mengisi data diri berupa; a). Nama lengkap; b). Nomor Telepon; c). Alamat yang ditujukan untuk menjadi MIGO Station; d). Kode Pos; e). Foto Lokasi (Maks. 3); f). Tipe Area Lokasi; g). Jumlah Orang yang mengoperasikan Migo Station; h). Area Strategis dalam radius 500m dari lokasi; i). Lokasi terletak dikawasan ramai; j). Keterangan untuk lahan parkir Migo E-bike (mis: panjang 5 meter dan lebar 3 meter dapat ditulis 5x3m); dan k). Kota.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station dilakukan dengan cara tertulis. Meskipun dalam hal melakukan pendaftaran untuk menjadi Mitra migo/Migo station melalui aplikasi ataupun website dan segala hal pengoperasian jasa transportasi secara online, perjanjian kerjasama tetap dilakukan secara tertulis. Adapun perjanjian-perjanjian yang dicantumkan di dalam aplikasi yang mengatur jalannya pengoperasian unit migo selain yang ada di dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang sudah disepakati. Suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang, selanjutnya bahwa hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun pada kenyataannya tidak dimasukkan kedalam surat perjanjian, harus juga dianggap telah tercantum dalam perjanjian.<sup>19</sup>

MIGO merupakan perusahaan jasa transportasi yang menggunakan sepeda bertenaga listrik pertama yang dijadikan sebagai alat transportasi berbasis aplikasi. Layanan dari MIGO E-bike ini adalah penyewaan unit E-bike (sepeda listrik) yang memungkinkan masyarakat dapat menjangkau transportasi dengan praktis, karena adanya station-station yang sudah berdiri di berbagai sektor daerah terutama di Jakarta.

MIGO membuka peluang kepada masyarakat untuk menambah pendapatan dengan bergabung menjadi Mitra MIGO. Melihat minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap MIGO membuat masyarakat lain berbondong-bondong ingin menjadi mitra MIGO. Hal tersebut menjadikan cara

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 140.

daftar sebagai mitra MIGO jadi langkah utama yang paling banyak untuk dicari. Berikut cara menjadi Mitra MIGO:

- a. Pastikan untuk mempersiapkan syarat apa saja yang diperlukan. Dokumen yang dibutuhkan saat daftar menjadi Migo Station adalah Foto lokasi dan Foto KTP.
- b. Pastikan semua dokumen sudah disiapkan jelas. Selanjutnya, masuk ke laman web <https://www.migo-E-bike.com/about-us>.
- c. Klik ke bagian 'Jadi Partner MIGO'.
- d. Lengkapi kolom-kolom yang terdapat dalam halaman pendaftaran. Pastikan tidak ada yang terlewat dan data yang dimasukkan sudah sesuai dan benar, kemudian klik 'Ajukan'.
- e. Setelah melakukan pengajuan untuk menjadi Partner MIGO, pastikan perangkat Handphone yang digunakan selalu aktif. Karena, konfirmasi hasil pendaftaran anda akan dikirimkan melalui SMS. Masa lama respon proses pendaftaran kurang lebih 3 hari. Jika data sudah terverifikasi, anda akan menerima SMS dan akan diminta untuk datang ke kantor operasional MIGO untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
- f. Kemudian dari pihak perusahaan akan mengirimkan pegawai yang sudah ditunjuk untuk melakukan survei untuk proses akhir pendaftaran partner MIGO.

Berdasarkan syarat-syarat yang sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi partner MIGO telah memenuhi syarat seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti mengenai usia minimum seseorang harus berusia 17 untuk mengoperasikan station sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Ketentuan Perjanjian Kemitraan Antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Para Pihak**

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan bisa lepas dari hubungan hukum yang timbul dalam masyarakat. Seperti contoh adalah para mitra kerja dengan pihak perusahaan. Hal ini terjadi akibat manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari implementasi perkembangan revolusi industri sebagai salah satu yang mendukung sirkulasi perekonomian bangsa.

PT. Migo Anugerah Sinergi sebagai perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi menerbitkan beberapa kebijakan didalam mengoperasikan perusahaannya. Diantaranya kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah:

***Pertama; Pembagian keuntungan/Insentif***

Setiap jenis usaha memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh PT Anugerah Sinergi dengan para mitra kerjanya yang melakukan sebuah perjanjian yang berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Para pengemudi sebenarnya tidak digaji oleh perusahaan, melainkan mitra akan mendapatkan *fee* dari orderan atau pesanan layanan yang masuk dan diterima oleh mitra tersebut. Pada system ini mitra dapat memberlakukan sendiri jam operasional setiap station yang sudah di kelola mitra. Pada perjanjian perusahaan memberikan waktu untuk daerah Surabaya dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam sedangkan untuk daerah Jakarta dari pukul setengah 7 pagi sampai pukul setengah 10 malam.

***Kedua; Pengaturan Lokasi Station untuk mengoperasikan dan mengembalikan unit***

PT Migo Anugerah Sinergi menjadi salah satu perusahaan yang memberikan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Selain memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka para pencari kerja atau pengangguran. Migo juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi. Migo E-bike juga dianggap sebagai pekerjaan sampingan (*Side Job*) bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan lain. Alasan utama mereka bergabung adalah, dirasa sangat membantu bagi mereka dalam meningkatkan penghasilan atau hanya sekedar ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Karena Migo E-bike ini cukup terbilang mudah atau *simple* dalam pelaksanaannya, cukup mengoperasikan *Smartphone* yang sudah di lengkapi dengan aplikasi Migo E-bike lalu memesan unit migo dengan aplikasi, maka customer dapat segera mengoperasikan unit yang sudah di sewakan.

Pengaturan Lokasi Station untuk tempat mengoperasikan dan pengembalian sudah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan. Pengaturan tersebut bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kuota *Station Migo* yang dibutuhkan dari suatu wilayah, tetapi juga untuk menghindari adanya kesenjangan dari satu station dengan station yang lain.

Pengaturan dari suatu station lokasi juga untuk menentukan apakah daerah tersebut cukup untuk menjadi Mitra *Station* untuk mengoperasikan dan

mengembalikan unit migo E-bike yang akan disewakan. Jumlah ketertarikan minat masyarakat juga menjadi faktor dalam menentukan lokasi station di suatu wilayah.

### ***Ketiga; Evaluasi kelayakan penyewaan Unit Migo E-bike di masing-masing Station***

Komunikasi yang baik antara perusahaan dengan *Partner* kerja atau mitra adalah suatu keharusan. Kerjasama yang terjalin akan menghasilkan kinerja yang baik untuk membangun usaha yang lebih baik lagi. PT Migo Anugerah Sinergi memberikan kebebasan kepada mitra kerjanya yaitu *Migo Station* dalam meng-Evaluasi isi dari SOP serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait kerjasama antara kedua belah pihak. PT Migo Anugerah sinergi juga melaksanakan evaluasi setiap 3 bulan sekali guna memeriksa laporan keuangan mitra dan mengecek kondisi lokasi station. Mitra dalam hal ini harus membantu pelaksanaan evaluasi untuk tercapainya hasil evaluasi yang dimaksud. Yang kemudian dari hasil evaluasi akan diserahkan juga kepada Migo Station sebagai referensi untuk memperbaiki apa saja yang harus di perbaiki.

### **3. Berakhirnya Perjanjian Kemitraan Antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station**

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah habis seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi habis.

Di dalam setiap perjanjian timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>20</sup> Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan.

#### **4. Perubahan Kontrak Angkutan Konvensional Menuju Transportasi Online Melalui transaksi Elektronik**

Transportasi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan. Sudah sejak lama manusia mengenal istilah Transportasi baik itu motor, mobil, kapal, maupun yang pada awalnya hanya sepeda yang menjadi transportasi yang paling banyak digunakan pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan transportasi merupakan sarana mobilitas masyarakat dalam melakukan sebuah aktifitas. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin maraknya perkembangan teknologi, kini masyarakat tidak perlu datang mengeluarkan tenaga lebih untuk mencari sebuah sarana transportasi yang akan digunakan, seperti taksi, atau ojek untuk angkutan umum beroda dua. Melainkan hanya perlu mengoperasikan *Smartphone* atau telepon seluler untuk memanggil angkutan tersebut dan kita hanya perlu menunggu konfirmasinya saja.

##### ***Pertama; Perkembangan alur transportasi sebagai akibat dari perkembangan tarikan industri 4.0***

Pada dasarnya angkutan umum online yang biasa dipakai oleh kita adalah sama dengan angkutan umum konvensional yaitu mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan. Hanya saja keistimewaan dari transportasi online ini adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses kemana saja yang diinginkan dan kapan saja jika diinginkan serta lebih efisien dalam waktu agar tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih atau upaya yang lebih dalam mencari transportasi yang diinginkan supaya lebih cepat didapatkan. Kelebihan dari transportasi online adalah para mitra dan customers pada transportasi online hanya memodalkan *Smartphone* atau *Handphone* untuk bisa menghubungkan

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 45.

langsung dengan unit E- bike yang akan di operasikan antara Mitra Station dengan customers.

Perubahan transportasi konvensional menuju transportasi online atau berbasis tarikan industri 4.0 yang didukung oleh system transaksi elektronik bukan dengan tahapan yang singkat. Masyarakat yang ingin menjadi mitra dalam tarikan industri 4.0 harus bergabung dengan sebuah perusahaan yang berbasis teknologi yang menyediakan aplikasi untuk menghubungkan antara Mitra Station atau Migo Station dengan customers, salah satunya perusahaan tersebut adalah PT Migo Anugerah Sinergi. Para Mitra melakukan sebuah perjanjian dengan perusahaan untuk mendapatkan posisi sebagai mitra.

Setelah Mitra Station menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan, Mitra akan memiliki akun yang nantinya dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengoperasikan unit antara Mitra dengan customer secara langsung. Adapun transaksi elektronik antara perusahaan jasa transportasi dengan customer/pengguna jasa transportasi sudah dimulai ketika customer sudah mengunduh aplikasi MIGO E-BIKE di playstore atau Appstore.

Customer dapat mengikuti Tata cara pemesanan Migo, yaitu customer mencari station Migo E-bike terdekat menggunakan maps yang disediakan didalam aplikasi migo E-bike untuk menemukan station terdekat. Di dalam aplikasi migo, lokasi awal anda akan dijadikan sebagai lokasi pencarian awal dengan Station terdekat yang tersedia di wilayah atau cakupan lokasi awal anda, dan dapat mengubah lokasi awal anda dengan cukup berpindah tempat dari lokasi awal anda ke lokasi lain untuk mencari station yang tersedia. Kemudian jika anda ingin menyewa unit migo, anda bisa memilih Migo Station terdekat untuk memesan unit Migo E-bike, dengan menekan tombol pesan pada aplikasi. Cukup klik pinjam dan akan muncul nomor E-bike anda. Kemudian anda datang ke station yang dituju dan scan QR Code dibagian belakang, maka otomatis akan menyala dan dapat segera digunakan.

Pengemudi juga dapat menggunakan mode parkir sementara. Pengemudi dapat menggunakan tombol kecil untuk mengunci dan cukup scan maka kendaraan akan terkunci. Hal itu untuk menghindari adanya kehilangan atau layaknya kunci stang pada motor. Jika tidak digunakan mesin otomatis mati, dan dapat dilihat dari layar. Jika sudah selesai dan ingin melanjutkan perjalanan, customer cukup scan kembali dengan mengetuk buka kunci, maka otomatis kendaraan akan bisa kembali dikendarai untuk melanjutkan perjalanan. Sementara untuk pengembaliannya, pengguna cukup mencari station Migo E-bike terdekat. Jika anda ingin mengembalikan unit yang disewa

customer cukup tekan tombol *return* atau pengembalian. Dalam melakukan pengembalian dilakukan di station yang dituju dan petugas akan membantu pengembalian. Setelah melakukan pengembalian maka akan keluar tarif perjalanannya. Metode pembayaran bisa melalui saldo E- bike yang bisa di top up dengan terlebih dahulu untuk memastikan Saldo E-bike (adalah layanan uang elektronik) sudah mencukupi. Selain menggunakan layanan uang elektronik, migo E-bike dalam melakukan pembayaran juga bisa dengan *Cash* atau bayar langsung di tempat sebelum mengoperasikan unit E-bike.<sup>21</sup>

### ***Kedua; Keabsahan perjanjian Transportasi Online***

Kontrak Konvensional telah diyakini sah dan mengikat secara hukum karena pengaturannya yang sudah jelas dan lebih sering digunakan dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif berhubungan dengan subjek yang mengadakan suatu perjanjian dan jika dikaitkan dengan perjanjian pengangkutan melalui media internet, maka subjek hukum itu adalah perusahaan angkutan umum, mitra, dan konsumen atau pengguna angkutan jasa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa angkutan secara timbal balik saling mengirim dan menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kontrak elektronik (*e-Contrak*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*). Secara umum proses transaksi antara transaksi komersial secara elektronik dan transaksi konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi yang bersifat elektronik maupun yang bersifat konvensional keduanya terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (Pembelian), pembayaran atau penyerahan barang. Yang membedakan antara transaksi komersial elektronik dengan transaksi konvensional ialah bahwa transaksi komersial elektronik dilakukan tanpa adanya tatap muka dan prosesnya terbilang lebih cepat dan lebih simple atau mudah untuk dilakukan. Karena tidak adanya perbedaan konsep transaksi elektronik dengan transaksi konvensional maka dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan dalam kontrak elektronik atau transaksi yang akan dilakukan secara elektronik (*e- Commerce*) meskipun pada praktiknya masih banyak terdapat beberapa perbedaan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*).

---

<sup>21</sup> Moh Khory Alfarizi, <https://otomotif.tempo.co/read/1152543/begini-cara-sewa-sepeda-listrik-dengan-aplikasi-migo-E-bike>, diakses pada tanggal 03 April 2021, pukul 14.08

Pada dasarnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik dalam bentuk cetak ataupun digital/elektronik, baik lisan ataupun tulisan. Suatu perjanjian akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria pada pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni memenuhi syarat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu/ objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut di atas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut, sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada dan juga penyebab kontrak dari kontrak tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal. Jika syarat subjektif yang sudah diuraikan dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

## **5. Urgensi Perjanjian dalam Transaksi Elektronik Pengoperasian Unit Migo Ebike**

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang sudah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang sudah disepakati. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan yang diberikan oleh perusahaan PT Migo Anugerah Sinergi secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena berdasarkan perjanjian yang sudah di sepakati oleh masing-masing pihak, ketentuan yang sudah tercantum harus dilaksanakandan ditaati.

Kata-kata “berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Seperti undang- undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian.

Adapun perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Pada hakekatnya kontrak elektronik ini



adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, yaitu menggunakan sistem elektronik. Segala bentuk transaksi dan informasi elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan dan ketentuan hukum. Maka undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (pasal 5 ayat (3)) dan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak(pasal 20 ayat (1)).

Keabsahan suatu kontrak elektronik ditegaskan UU ITE pada pasal 5 ayat (3) dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 13-26 Undang-Undang ITE.<sup>9</sup> Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut, Baik cetak maupu digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum apabila memenuhi kriteria pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Adapun bila suatu perjanjian dibuat jika salah satu pihak mendapatkan kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, maka tidak sahnya dari kesepakatan perjanjian tersebut.

Sebuah perjanjian yang sudah tergabung dalam sistem elektronik atau transaksi elektronik, harus memiliki sebuah system keamanan dalam menjamin pelanggan dalam bertransaksi elektronik yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah bahwa sistem elektronik tersebut harus andal, memiliki keamanan, dan juga memiliki fungsi dalam beroperasi yang efektif sebagaimana mestinya. Beberapa persyaratan atas kontrak elektronik yang memiliki kekuatan mengikat, diantaranya:<sup>22</sup> a.) Memiliki Sifat Kerahasiaan (*Confidentiality*), b.) Pengamanan atau perlindungan data (*Integrity*), c.) Pengawasan (*Authorization*), d.) Ketersediaan (*Availability*), e.) Keaslian (*Authenticity*), f.) Pembuktian (*Non-repudition*), g.) Pencatatan (*auditability*)

## **6. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Atas tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban atau Wanprestasi**

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perjanjian yang harus diatur, tak terkecuali dalam perjanjian elektronik.

---

<sup>22</sup> Syafrudin Makmur, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, h. 9

Pasal 38 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Secara umum wanprestasi atau kerugian dalam pengangkutan dapat disebabkan karena kecelakaan atas adanya hambatan dalam pengangkutan. Kecelakaan adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan yang disebabkan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkut sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak pengendara, penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut.<sup>23</sup> Sedangkan hambatan pengangkutan adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pihak penyelenggara pengangkutan, baik melalui rel, darat, laut, maupun udara yang timbul akibat peristiwa alam atau perilaku manusia.<sup>24</sup>

Hukum harus dapat menjadi sebuah solusi atau *Problem Solving* baik dari dimensi kenegaraan maupun dimensi kemasyarakatan yakni dengan menggunakan logika hukum yang berlandaskan pada *nomoa* (realitasosial). Dalam hal ini hukum menjadi *regulitas* (Pola-pola perilaku) yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari (*sine ira et studio*).<sup>25</sup>

Pada jasa layanan pengangkutan Migo E-bike, telah dijelaskan dalam *Term and Condition* bahwa setiap dan semua yang timbul pada penggunaan layanan Migo E-bike akan diatur oleh yuridiksi yang kompeten atau yuridiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri. Selain itu, penyelesaian masalah yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan konsumen terdapat pilihan metode penyelesaian permasalahan yaitu melalui perdamaian atau kekeluargaan. Para pihak dapat membuat sebuah laporan tertentu terkait layanan yang menimbulkan perselisihan atau permasalahan, setelah itu perusahaan akan menanggapi dari laporan tersebut dan memfasilitasi para pihak untuk tujuan penyelesaian sengketa. Dengan estimasi waktu maksimal 3 hari dari pelaporan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 225.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 250.

<sup>25</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang: 2001), h. 11.

<sup>26</sup> Herry Hermawan (Migo Station), wawancara pribadi, pada tanggal 26-Januari-2021 pukul 13.00

Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan, pihak perusahaan membatasi diri dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak. Pihak perusahaan tidak bertanggungjawab jika permasalahan tersebut itu bersumber dari kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen dan jika tidak demikian maka akan dikenakan ke penyedia konten pihak ketiga. Selain itu, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelayakan, kondisi unit E-bike migo, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut, perusahaan tidak berkewajiban untuk mengawasi akses penggunaan data atas aplikasi. Namun, perusahaan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran pengoperasian unit E-bike yang akan disewakan baik dalam aplikasi atau langsung di tempat unit E-bike migo disewakan (Migo Station) dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan aplikasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan/atau ketentuan Lembaga administrative atau badan pemerintah lainnya.<sup>27</sup>

## 7. Penerapan Sanksi Para Pihak dalam Pengoperasian Unit E-Bike Migo

MIGO E-bike dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, telah memenuhi persyaratan untuk penggunaan sepeda motor listrik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan/atau untuk kepentingan komersil (disewakan). Mengingat hubungan hukum yang terjalin antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station adalah hubungan kemitraan atas dasar perjanjian kemitraan, Namun demikian bukan berarti tidak diatur mengenai sanksi yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dalam perlaksanaannya, apabila Station dianggap melakukan wanprestasi oleh pihak PT. Migo Anugerah Sinergi, biasanya mitra terkena sanksi *Suspend* (Putus Hubungan kemitraan) dan menyelesaikan atau melunaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak pertama maksimal 5 (lima) hari setelah berakhirnya perjanjian dan/atau terkena *Suspend*. Karena hal tersebut telah dianggap telah merugikan perusahaan. Beberapa mitra yang terkena *suspend* biasanya mengalami hal-hal seperti membiarkan konsumen tidak menggunakan helm atau tidak memberikan helm kepada konsumen, membiarkan seseorang yang belum memenuhi kriteria untuk mengoperasikan unit E-bike, tidak memenuhi target dari penyewaan unit migo

---

<sup>27</sup> <https://www.migo-E-bike.com/agreement>, diakses pada tanggal 05-06-2021

E-bike, dan mendapatkan penilaian yang buruk dari konsumen.<sup>28</sup>

Tidak hanya Station Migo selaku mitra yang dapat terkena *suspend*, konsumen yang dalam hal ini sebagai driver sekaligus penyewa yang menyewa unit migo E-bike juga dapat dikenakan *suspend*. Di dalam pelaksanaannya, apabila konsumen dianggap melakukan wanprestasi oleh pihak PT Migo Anugerah Sinergi, konsumen akan diberikan sanksi ganti rugi terkait pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Konsumen akan diminta untuk membayar sejumlah kerugian, kerusakan, cedera, klaim, dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selain adanya sanksi ganti rugi, konsumen juga dikenakan penangguhan atau penghentian keanggotaan sebagai konsumen.<sup>29</sup>

Terdapat kelayakan atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengoperasikan unit migo E-bike, diantaranya;<sup>30</sup>

1. Memiliki atau mengoperasikan perangkat selular yang kompatibel dengan Apps dan MIGO. Konsumen bertanggung jawab untuk biaya atas semua peralatan dan layanan yang dibutuhkan untuk mengakses Layanan melalui perangkat selular tersebut. Anggota memahami bahwa operator dapat mengenakan biaya tertentu untuk data, pesan teks, dan akses operator lainnya atau layanan komunikasi. MIGO tidak menjamin bahwa Apps dapat diakses melalui semua perangkat operator atau paket layanan atau tersedia di semua lokasi geografis.
2. Berusia paling tidak 17 tahun.
3. Sejauh diizinkan oleh hukum, Anggota menyepakati bahwa MIGO dapat melacak pergerakan Anggota kapan pun Apps berjalan pada perangkat seluler Anggota. Penggunaan dan pengumpulan informasi tersebut akan diatur oleh Kebijakan Privasi MIGO. MIGO dapat meminta masukan dari Anggota mengenai penggunaan, pengalaman, kepuasan, dan potensi untuk penggunaan lebih besar atau kemungkinan kepemilikan sepeda listrik seperti MIGO E-bike.
4. Mengirimkan ke MIGO Pendaftaran yang lengkap, termasuk kesepakatan untuk terikat oleh persyaratan dalam Perjanjian ini, beserta semua dokumen yang diminta oleh Aplikasi, yang akurat dan benar dalam segala hal.

---

<sup>28</sup> Herry Hermawan (Migo Station), wawancara pribadi, pada tanggal 26-Januari-2021 pukul 13.00

<sup>29</sup> <https://www.migo-E-bike.com/agreement>, diakses pada tanggal 05-06-2021

<sup>30</sup> <https://www.migo-E-bike.com/agreement>, diakses pada tanggal 05-06-2021

5. Pemenuhan kriteria kelayakan yang telah disebutkan tidak secara otomatis memberi hak kepada pemohon untuk menjadi Anggota. Penerimaan Pendaftaran orang tersebut harus disetujui oleh MIGO berdasarkan kebijakannya sendiri.

Adapun larangan yang harus dipatuhi oleh konsumen sebelum mengoperasikan unit Migo E-bike, diantaranya: a). Tidak menggunakan helm; b). Membawa penumpang; c). Mendorong atau menarik kendaraan, trailer, atau benda lainnya; d). Menginstruksikan seseorang dalam pengoperasian E-bike Migo; e). Untuk balapan, kompetisi atau melakukan trik; f). Untuk tujuan mengangkut orang atau mengoperasikan layanan taksi; g). Oleh anggota dibawah pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol; h). Untuk aktifitas yang melanggar hukum dan illegal; i). Untuk membawa kargo (dalam keadaan cuaca buruk, termasuk hujan deras, badai petir atau angin kencang, dan keadaan berbahaya untuk penggunaan MIGO); j). Ketika mengirim pesan SMS atau Email, menggunakan HP atau menggunakan perangkat seluler lain selain untuk kepentingan pengoperasian E-bike MIGO yang dapat mengganggu proses berkendara atau melakukan aktifitas lain yang melanggar hukum; k). Siapa saja yang telah memberikan informasi palsu kepada MIGO agar menjadi atau tetap menjadi anggota; l). Kelalaian penyalahgunaan E-bike MIGO diluar Lingkup Tujuan yang dimaksudkan oleh MIGO E-bike (Melanggar Undang-Undang lalu lintas, atau memberikan tuntutan dalam sebuah kecelakaan secara otomatis melanggar ketentuan ini, namun mungkin merupakan indikasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap daftar aturan).

## **8. Payung Hukum Terjaminnya Keselamatan dan Keamanan Berkendara Pada Transportasi Berbasis Tenaga Listrik**

Perjanjian pada transportasi *Online* ini merupakan sebuah terobosan baru yang berdasarkan pada prinsip keamanan dan kemanfaatan. Melihat dari segi keamanan, berkendara di jalan raya sudah menjadi hal yang biasa bahwa setiap tahunnya terjadi beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di jalan. Sudah kita sadari bahwa kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari utamanya untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Aspek keamanan untuk roda dua atau sepeda motor dirasa sangat rentan karena tidak adanya wadah penutup yang menutupi pengendara maupun penumpang saat berkendara di jalan raya untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Sepanjang tidak ada payung hukum, tidak akan ada satupun pihak yang mau memproteksi keselamatan penumpang maupun pengemudi.

Dalam konteks MIGO E-bike konsumen merupakan pengemudi dari unit MIGO E-bike. Sistem penyewaan yang diberikan oleh PT Migo Anugerah sinergi adalah memberikan unit yang akan dipergunakan oleh konsumen untuk kepentingan pribadi, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, karena didalam perjanjian antara PT Migo Anugerah sinergi dengan Mitranya dimuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Migo Anugerah Sinergi dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban PT Migo Anugerah Sinergi. Selain itu, PT Migo Anugerah Sinergi mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam Aplikasi Migo E-bike yang tertuang di dalam perjanjian elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan didalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat sebuah ketentuan yang menyatakan adanya pembebasan tanggungjawab atas konsumen terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal hal tersebut merupakan tanggungjawab PT Migo Anugerah Sinergi.

Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan sudah pernah membahas tentang klasifikasi migo E-bike ini termasuk ke dalam sepeda listrik atau motor listrik. Hal ini dikarenakan Migo E-bike tidak dapat dikatakan dikategorikan sebagai motor listrik, karena konsep awal penggunaannya unit tersebut dapat digunakan dengan pedal untuk dioperasikan atau dengan alat penggerak Listrik. Sehingga konsekuensinya pemerintah tidak lagi berwenang mengatur soal Sepeda Motor Listrik, karena tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Meski demikian, perlindungan terhadap konsumen Migo E-bike harus diberikan. Ada dua kementerian terkait sehubungan klasifikasi dari sarana transportasi bersama bernama Migo ini, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ditambah peran dari Kepolisian NKRI, khususnya bidang lalu-lintas yang menetapkan peraturan di jalan raya.

Akhirnya kementerian Perhubungan mengeluarkan sebuah peraturan yang memprakarsai adanya perlindungan terhadap konsumen Migo E-bike yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang setidaknya mengatur mengenai keamanan dan keselamatan pengoperasian Sepeda listrik atau kendaraan dengan Alat penggerak Listrik.

## **9. Penggunaan Dompot Virtual (*E-Wallet*) Sebagai Sarana Pembayaran yang Sah**

Internet seakan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu di

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan pada saat ini. Dalam aspek ekonomi, internet memiliki peranan yang besar dan digunakan oleh seluruh rentang usia. Dengan kehadiran internet para pemilik usaha menjadi terbantu untuk lebih dekat dengan konsumen dan begitu pula sebaliknya. Kemajuan teknologi juga mendukung internet dalam bidang ekonomi dalam hal ini dengan adanya sistem pembayaran uang elektronik, untuk memudahkan untuk menyimpan seperti layaknya uang pada umumnya, maka diperlukan dompet virtual (e-wallet). Hal ini tidak ada bedanya dengan sistem pembayaran dengan bentuk fisik uang biasa, sehingga tentu uang elektronik beserta dompet elektronik ini memiliki keterkaitan dengan hukum. . Dompet Virtual memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk melakukan berbagai jenis transaksi dengan menawarkan fitur transfer uang, pembelian pulsa, pembayaran tagihan dan transaksi *e-commerce*. Selain praktis, dompet elektronik Dana juga memberikan berbagai macam penawaran menarik untuk penggunanya dalam bentuk potongan harga.

MIGO E-bike dalam pelaksanaan penyewaan Unit Migo E-bike kepada konsumen juga menggunakan dompet virtual (e-Wallet). Hal ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi dengan mitra tanpa harus repot-repot jika sewaktu-waktu lupa membawa uang secara *cash*. Konsumen dapat melakukan *Top-Up* melalui rekening bank konsumen untuk mengisi dana yang ada di dompet virtual (E-wallet) milik MIGO E- bike.

Di dalam perkembangan dompet virtual ini, Pengguna dompet virtual masih sering mengalami kerugian pada pemakaian *e-wallet* ini, baik berupa kerugian yang secara nyata dialami langsung oleh pengguna Dana (kegaurian materiil) yaitu terpotongnya saldo yang ada di rekening Dompet Virtual maupun rekening Bank (ketika melakukan transaksi sudah tertera tulisan "berhasil", namun layanan yang dipilih belum diterima dan uang di saldo e-wallet pengguna sudah terpotong) , maupun kerugian Imateriil seperti rasa kecewa dan tidak nyaman akibat pelayanan customer service dompet virtual yang sangat lambat sehingga membuang waktu pengguna dengan tercumanya yang kemudian akan mengurangi rasa kepercayaan dan minat pengguna dalam penggunaan dompet Virtual (*e- Wallet*).

Perlindungan hukum terhadap pengguna dompet elektronik dapat diwujudkan dengan adanya payung hukum yang jelas dan tegas sehingga kedepannya diharapkan mampu mencegah timbulnya kerugian. Adapun pemerintah diharapkan juga turut melakukan pengawasan. Satjipto Raharjo juga telah berpendapat untuk mendukung hal tersebut dimana disini masyarakat didukung untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui

perlindungan hukum sebagai bukti pengayoman atas HAM yang kita miliki. Dengan adanya kemajuan sistem perekonomian ini diharapkan terjadi transformasi dalam hubungan produsen dengan konsumen sehingga akan tercipta perekonomian yang lebih sehat. Diharapkan hubungan yang awalnya berprinsip *caveat emptor* kini juga harus bermetamorfosa secara bertahap menjadi *caveat venditor* yakni diharapkan produsen memiliki kesadaran untuk melindungi konsumen.

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum juga sangat penting sebagai penjamin kepastian hukum pengguna saat bertransaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai pengertian transaksi elektronik yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 2. Yang termasuk ke dalam subjek disini yakni produsen, konsumen, dan server. Yang dimaksud konsumen disini ialah pengguna aplikasi dompet berbasis elektronik.

Dompet digital merupakan sesuatu hal yang baru dalam sistem pembayaran. Dalam pandangan Islam khususnya bidang muamalat memegang prinsip “pada dasarnya dalam hal muamalat semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.” Oleh karena itu wajar-wajar saja kalau Islam memandang suatu perubahan sebagai *sunnatullah*. Buya Yahya seorang ulama kharismatik memberikan pendapat yang berhubungan dengan dompet digital, diantaranya: “Kalau niat kita untuk membayar jasa, maka secara sah kita halal. Karena mereka mempunyai kesepakatan, dan tidak ada riba disini. Seperti contoh pada saat akan membayar kebutuhan kita dulu, melalui sistem ada yang motong saldo dan diberikan kepada pemberi jasa itu sah-sah saja tidak riba. Sehingga pada intinya hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena sebenarnya adanya dompet digital itu untuk mempermudah.

Pembayaran menggunakan dompet digital itu sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen. Perihal haram dan tidaknya suatu dompet digital sebenarnya kembali lagi pada para pengguna dompet digital itu sendiri. Biasanya dari pihak perusahaan online telah memberikan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam *Term and Condition* sebagai informasi kesepakatan dengan konsumen dan itu perlu persetujuan. Namun sebagai umat Islam kembali lagi ke akad. Dan memahami nilai-nilai riba. Untuk itu langkah baiknya pengguna dompet digital memahami dan Potensi Sinergitas membaca betul mengenai persetujuan syarat



dan ketentuan menggunakan dompet digital. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait hal tersebut. Sementara dari pihak perusahaan sendiri juga sudah berusaha untuk memudahkan konsumen dalam pembayaran bila dompet tertinggal, jika lupa atau tidak membawa uang cash maka dapat menggunakan dompet digital. Sehingga Dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum dompet digital dalam Islam adalah diperbolehkan atau sah-sah saja. Terlebih dompet digital sebenarnya hanya untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi ketika tidak membawa uang tunai. Namun tetap memperhatikan syariat islam ketika menggunakannya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlindungan hukum terkait dalam pola hubungan kemitraan antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan Migo Station terhadap konsumen dalam pengoperasian unit *E-bike* Migo. Maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Implementasi Perjanjian PT Migo Anugerah Sinergi berdasarkan prinsip kemitraan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan pada pengoperasiannya sudah maksimal. Perusahaan memberikan pembinaan kepada Mitra sebelum menyewakan unit E-bike kepada calon konsumen atau penyewa yang kemudian mitra harus melakukan pembinaan lanjutan kepada konsumen terkait apa saja yang harus dibutuhkan untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Seperti memberikan helm, membantu memverifikasi apakah calon penyewa sudah cukup memenuhi kriteria penyewa unit E-bike. Perusahaan juga melakukan pengecekan rutin setiap tiga (3) bulan sekali untuk mengecek kelayakan unit yang akan dipergunakan, perusahaan akan mengirimkan teknisi ke setiap station atau mitra yang membutuhkan teknisi untuk melakukan pengecekan atau perbaikan unit. Migo Station (Mitra) dan Konsumen dalam Implementasi perjanjiannya harus mentaati peraturan, syarat dan prosedur, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian. Perjanjian yang lahir diantara para pihak adalah perjanjian yang berdasarkan Perjanjian Kemitraan dan kontrak secara elektronik (*e-contract*). Hal ini dikarenakan peranjianelektronik tersebut hanya ada didalam aplikasi Migo E-bike sehingga Konsumen terikat perjanjian karena telah menyetujui perjanjian atau kontrak yang ada didalam aplikasi tersebut. Artinya, jika melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian Migo E- bike, mengakses dan menggunakan aplikasi Migo E-bike, itu berarti bahwa Konsumen telah setuju dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Selain

itu, dengan menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan, maka Mitra telah menyetujui apabila terjadi perubahan pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kedua; Transportasi online dalam pengoperasiannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. PT Migo Anugerah Sinergi dalam hubungan kemitraannya memberikan Perlindungan hukum Pada Perjanjian PT Migo Anugerah Sinergi. Perusahaan telah memfasilitasi Para pihak jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian yang timbul akibat pengoperasian Unit Migo E-bike. Perusahaan memberikan fasilitas berupa sistem *Report* yang tersedia di dalam aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen maupun Migo Station sebagai mitra. Selain menggunakan sistem *Report*, Mitra berkewajiban untuk melakukan cek penggunaan unit E-bike dan membuat laporan hasil pengecekan unit E-bike dengan menjunjung tinggi kepentingan Bersama dan juga kepentingan konsumen. Perusahaan akan menanggapi laporan-laporan atau *Report* tersebut untuk di selesaikan. Hal ini sejalan dengan perlindungan hukum menurut Philipus, yaitu perlindungan hukum secara Preventif yaitu memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya jika hal tersebut memungkinkan akan terjadinya sengketa. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam penyedia jasa transportasi yang disebabkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh mitra maupun konsumen sendiri dapat menimbulkan sengketa ataupun kerugian. Dalam kasus tidak berfungsinya unit yang akan di pergunakan atau mengalami mesin mati ditempat (kahar) atau mogok (Mal fungsi) yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya Unit sebagaimana mestinya menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka pihak perusahaan dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan memberikan ganti rugi secara materiil berupa pengembalian uang (*Cash Back*) yang sudah di setorkan konsumen kepada perusahaan melalui dompet *Virtual*. Konsumen cukup meletakkan di station migo terdekat atau dapat di letakan di lahan parkir yang dirasa aman untuk menitipkan sementara unit yang bermasalah yang kemudian perusahaan akan mengirimkan Mitra lain untuk mengambil unit yang ditinggalkan atau teknisi dari perusahaan, konsumen dapat melakukan perjalanan dengan transportasi lain. Adapun jika dirasa belum cukup terpenuhinya hak para pihak yang dirugikan, dapat mengajukan banding kepada PT Migo Anugerah Sinergi melalui *Call Center*, Aplikasi Migo E-bike, atau mendatangi langsung kantor operasional MIGO E-bike.

## REFERENSI:

### Buku dan Jurnal

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Direktorat. 2002. *Pengembangan Usaha Kemitraan*. Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Maggalantung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Makmur, Syafrudin. 2019. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tangerang: FSH Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Dian Mandayani Ananda. 2018. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum RESAM, Aceh : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Vol. 4, No.1, Tahun 2018.
- Satrio. J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. *Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro*. Semarang:Universitas Dipenogoro.
- Soimin, Soedharyo. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopyan. Yayan. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Subekti, R. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermassa.
- Subekti, R. R. Tjitrosudibjo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT.Intermasa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

**LINK/WEBSITE**

- Alfarizi, Moh Khory. 2018. *Begini Cara Sewa Sepeda Listrik Dengan Aplikasi Migo E-bike*. (<https://otomotif.tempo.co/read/1152543/begini-cara-sewa-sepeda-listrik-dengan-aplikasi-migo-e-bike>, diakses pada tanggal 03 April 2021)
- Anonim. 2012. *Konsep Perjanjian Baku*. Jakarta. (<https://serlania.blogspot.com/2012/01/konsep-perjanjian-baku.html>, Diakses Pada 11 Desember 2019)
- Ibeng, Parta. 2019. *Pengertian Transportasi, Unsur, Fungsi, Manfaat, Jenis dan Contoh*. (<https://pendidikan.co.id/pengertian-transportasi-unsur-fungsi-manfaat-jenis-dan-contoh/>, Diakses Pada 08 Desember 2019)
- Mamduh, Mohammad. 2015. *CEO Zahir: Teknologi Jadi Urat Nadi Bisnis*. Jakarta. (<http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi-jadi-urat-nadi-bisnis>, Diakses Pada 11 Desember 2019)
- Migo. *Syarat Penggunaan Migo*. (<https://www.migo-E-bike.com/agreement>, Diakses pada 24 Februari 2021)
- Migo. *Tentang Migo* (<https://www.migo-E-bike.com/about-us>, Diakses Pada 11 Desember 2019)
- Sugianto, Danang. 2019. *Jadi Mitra Sepeda Listrik Cuma Modal Dengkul*. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4413375/jadi-mitra-sepeda-listrik-cuma-modal-dengkul>, Diakses Pada 08 Desember 2019)